



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN PELAPORAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT

KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusun Dokumen Pelaporan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota

Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Pelaporan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Penanggung Jawab :
  - a. bertanggung jawab memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Ketua / Wakil Ketua :
  - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. membuat jadwal dan rencana penyusunan dokumen pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan tugas bidang masing-masing.
3. Sekretaris :
  - a. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian dalam penyusunan dokumen pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. melakukan Analisis situasi perkembangan pencapaian dalam pelaporan dokumen kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

c. melakukan sosialisasi tentang penyusunan dokumen pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

4. Anggota :

a. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2022;

b. menyusun draf dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyusunan dokumen pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

KETIGA : Kepada Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 37 TAHUN 2022  
Tentang : Tim Penyusun Dokumen  
Pelaporan Kegiatan Gerakan  
Masyarakat Hidup Sehat Kota  
Pagar Alam Tahun Anggaran  
2022  
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PELAPORAN KEGIATAN GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Anggota :
  1. Deni Kristian, ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda);
  2. Febriyanti, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda);
  3. Ricky Rahmatullah, SE, M.P.W.K (Analisis Program Pembangunan) pada Bappeda Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001